

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang akan membimbing, dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Hal ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di satu sisi, perlindungan terhadap hak asasi manusia secara umum telah dijamin oleh negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya. Pasal-pasal yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia terlihat dalam pasal yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Selain pasal-pasal tersebut, penghormatan terhadap hak asasi manusia juga terlihat dalam pasal yang berkaitan dengan hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya itu, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.<sup>1</sup>

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini ditindaklanjuti oleh pasal dalam batang tubuhnya. Diantaranya terdapat dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, juga terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ini berisi bahwa setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam keluarga, terdapat dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menegaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia. Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan penghormatan hak asasi manusia dalam keluarga dengan korban secara umum, yaitu orang dewasa dan anak. Secara khusus, perlindungan hak asasi manusia bagi anak diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Di sisi lain, di dalam keluarga seringkali terjadi kekerasan, salah satu perwujudan terjadinya kekerasan tersebut adalah dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu terdapat dalam Pasal 338. Dalam Pasal 338 KUHP ini ditegaskan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dalam Pasal 338 KUHP ini tidak dibedakan apakah pembunuhan tersebut dilakukan terhadap keluarga

sendiri atau terhadap orang lain, sehingga pembunuhan yang dilakukan terhadap keluarga dapat diberlakukan pasal ini.

Secara khusus, hilangnya nyawa orang lain dalam pembunuhan keluarga diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan kematian diancam pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00. Selain Pasal 338 KUHP, Pasal 340 KUHP juga mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Pasal ini dapat diberlakukan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam keluarga yang menghilangkan nyawa anggota keluarganya dengan merencanakannya terlebih dahulu.

Tindak pidana pembunuhan dalam keluarga bertentangan dengan norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Norma hukum positif tersebut adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Negara sebagai pelindung dan pengayom masyarakat berperan penting dalam menerapkan norma-norma hukum positif tersebut di dalam masyarakat, khususnya di dalam keluarga, agar fakta sosial yang ada di

dalam masyarakat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah hubungan antara motif dengan berat ringannya sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam keluarga?

#### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah untuk mengetahui hubungan antara motif dengan berat ringannya sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam keluarga.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana pada khususnya.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum agar dapat menegakkan hukum seadil-adilnya bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.

- b. Bagi masyarakat agar dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan dalam keluarga.
- c. Bagi keluarga agar dapat membina keluarga yang sejahtera sehingga tidak terjadi tindak pidana pembunuhan dalam keluarga.
- d. Untuk Penulis sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

#### E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian ini adalah Hubungan Antara Motif dengan Berat Ringannya Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Keluarga dan merupakan karya asli, bukan plagiasi. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Andi Dedy Herfiawan di Universitas Hassanudin pada tahun 2013 dengan isi skripsi sebagai berikut :
  - a) Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama
  - b) Rumusan Masalah :
    - 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam perkara pidana nomor 212/PID.B/2011/PN.Pinrang?

2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama pada perkara pidana nomor 212/PID.B/2011/PN.Pinrang?

c) Hasil Penelitian :

- 1) Penerapan hukum materiil dalam putusan No. 212/PID.B/2011/PN.Pinrang adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 5 (lima) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidair Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidair Lagi Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dan Lebih-Lebih Subsidair Lagi Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.
- 2) Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan No. 212/PID.B/2011/PN.Pinrang menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan alat dua alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang

118 digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Penulisan yang ditulis oleh penulis berbeda dengan tulisan Andi Dedy Herfiawan. Letak perbedaannya adalah Andi Dedy Herfiawan menekankan pada tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan berencana, sedangkan penulis pada hubungan antara motif dengan berat ringannya sanksi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam keluarga.

2. Skripsi yang ditulis oleh Lilik Siyaga di Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2013 dengan isi skripsi sebagai berikut :
  - a) Judul Penelitian : Tindak Pidana Terhadap Nyawa Manusia Yang Dilakukan Oleh Anak (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pidana Nomor : 55/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Pwt)
  - b) Rumusan Masalah :



1) Bagaimana penerapan unsur-unsur dari Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana pada tindak pidana terhadap nyawa manusia yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor : 55 / Pid. Sus / 2011 / PN. Pwt?

2) Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap nyawa manusia yang dilakukan anak pada perkara Nomor : 55 / Pid. Sus / 2011 / PN. Pwt ?

c) Hasil Penelitian :

1) Penerapan unsur-unsur Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada tindak pidana terhadap nyawa manusia yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor : 55/Pid.Sus/2011/PN.Pwt. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah menerapkan unsur-unsur Pasal 338 KUHP.

2) Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap nyawa manusia yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor : 55/Pid.Sus/2011/PN.Pwt. Hakim menggunakan pertimbangan hukum berupa, dasar hukum Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 84 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dasar memutus perkara yaitu Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Penulisan yang ditulis oleh penulis berbeda dengan tulisan Lilik Siyaga. Letak perbedaannya adalah Lilik Siyaga menekankan pada tindak pidana terhadap nyawa manusia yang dilakukan anak, sedangkan penulis pada hubungan antara motif dengan berat ringannya sanksi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam keluarga.

3. Skripsi yang ditulis oleh Agung Pranowo di Universitas Sebelas Maret pada tahun 2010 dengan isi skripsi sebagai berikut :

a) Judul Penulis : Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam

b) Rumusan Masalah :

1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dan Hukum Islam?

2) Bagaimanakah sanksi tindak pidana pembunuhan di dalam KUHP dan Hukum Islam?

c) Hasil Penelitian :

1) Landasan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam diatur dalam beberapa ayat dalam Al Quran antara lain : Surat Al Maaidah ayat 27-31, Surat Al An'aam ayat 151, Surat Al Israa' ayat 31 dan 33, dan juga diatur dalam Hadist Nabi Muhamad SAW.

2) Sanksi pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan

pidana tambahan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi pidana pembunuhan dapat berupa hukuman qishash, hukuman diyat, kufarat, dan hukuman ta'zir.

Penulisan yang ditulis oleh penulis berbeda dengan tulisan Agung Pranowo. Letak perbedaannya adalah Agung Pranowo menekankan pada perbandingan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam, sedangkan penulis pada hubungan antara motif dengan berat ringannya sanksi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam keluarga.

#### F. Batasan Konsep

1. Motif adalah suatu *driving force* yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku dan di dalam perbuatannya itu mempunyai tujuan tertentu. Tidak bisa dipungkiri, setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia selalu di mulai dengan motivasi (niat).
2. Pelaku Tindak Pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (Pasal 55 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
3. Pembunuhan adalah barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain (unsur delik pembunuhan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992

tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera).

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder.

### 2. Data

Data yang dipergunakan adalah data sekunder sebagai data utama. Data Sekunder terdiri atas Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder :

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.
- 2) Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan Hak Asasi Manusia. Selain itu, Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi tentang ancaman pidana untuk kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan kematian pada korbannya.

- 3) Pasal 3 UU Perlindungan Anak yang berisi perlindungan anak bertujuan untuk menjamin hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum tentang Hubungan Antara Motif Dengan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keluarga yang diperoleh dari fakta hukum, asas hukum, literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen berupa putusan hakim, surat kabar, dan internet. Selain itu, pendapat hukum juga dapat diperoleh dari narasumber, yaitu hakim yang mengadili kasus tindak pidana pembunuhan dalam keluarga.

3. Analisis

- a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :
  - 1) Deskripsi, yaitu menguraikan/memaparkan peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai isi maupun struktur tentang Hubungan Antara Motif Dengan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keluarga.

- 2) Dalam sistematisasi dari bahan hukum primer, terdapat sinkronisasi secara vertikal antara Undang- Undang Dasar 1945 (Pasal 28A dan Pasal 28B ayat (2)) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Pasal 3 huruf a dan Pasal 44 ayat (3)), dan UU Perlindungan Anak (Pasal 3). Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara vertikal tersebut adalah subsumsi, sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Dalam sistematisasi bahan hukum primer, secara horizontal terdapat harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Pasal 3 huruf a dan Pasal 44 ayat (3)), dengan UU Perlindungan Anak (Pasal 3). Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara horizontal tersebut adalah non kontradiksi, sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan.
- 3) Analisis hukum positif, yaitu *open system* (peraturan perundang-undangan terbuka untuk dievaluasi/dikaji).
- 4) Interpretasi hukum positif, yaitu dengan interpretasi gramatikal (mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum) dan interpretasi sistematis (mendasarkan ada/tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi). Selain itu juga menggunakan interpretasi teleologis, yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang kemanusiaan dan keadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder akan dideskripsikan, dicari persamaan, atau perbedaan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai Hubungan Antara Motif Dengan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keluarga.

#### 4. Proses Berpikir

Proses berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berawal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pembunuhan.